



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 78/Pid.B/2018/PN. Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : DIMAN AHMAD Bin TINI AHMAD;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 25 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Rap-Rap Kec.Airmadidi
Kab.Minahasa;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : AKHYL Bin SELAMET;
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 17 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Selumit Pantai Tarakang
Tengah Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj. tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj. tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I.DIMAN AMAD Bin TINI AHMAD dan terdakwa II.AKHYL Bin SELAMET bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. DIMAN AHMAD Bin TINI AHMAD dan terdakwa II.AKHYL Bin SELAMET dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor seri EAF359619;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna ping motif warna ungu yang berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) No seri 737320;Dikembalikan kepada saksi korban SITTI HAMRA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, No.Pol DP.2043 LY, No.mesin G3J8E0037626, No.Rangka MH3SG4640JJ032935.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DIMAN AHMAD Bin TINI AHMAD bersama-sama dengan terdakwa II AKHYL Bin SELAMET, HARIS, PACI, ANCE (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Leng.Polewali Kel.Lamattu Rilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersesku, 9-perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan HARIS, PACI serta ANCE (daftar pencarian orang) berkumpul di rumah HARIS di kota Pare-pare bersepakat untuk ke kota Sinjai setibanya di kota sinjai terdakwa istirahat di tempat penginapan. Keesokan harinya Pada hari jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Haris, Paci dan Ance (daftar pencarian orang) meninggalkan tempat penginapan dan melanjutkan berkeliling kota sinjai, tiba-tiba pada saat sedang berkeliling kota sinjai terdakwa I menemukan rumah penduduk yang menjual barang campuran dalam keadaan sunyi, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah saksi korban berpura-pura membeli barang jualan, pada saat saksi korban sedang sibuk melayani terdakwa I dan terdakwa II lalu Haris masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang yang berharga milik saksi korban sedangkan Paci dan Ance mengawasi keadaan rumah saksi korban dari luar namun tiba-tiba warga yang pulang dari masjid (shalat jumat) mengetahui perbuatan para terdakwa langsung ditangkap oleh warga setempat ;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan HARIS, PACI serta ANCE mengambil uang milik saksi korban tanpa sepengetahuan/ seijin pihak korban dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan HARIS, PACI serta ANCE, mengambil uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa bersama-sama dengan HARIS, PACI serta ANCE;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 565.000,-(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SALIM Bin ABD.HAFID UMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak Kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan para terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil uang milik ibu kandung saksi, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi korban Sitti Hamra tepatnya di Ling. Polewali Kel. Lamattu Rilau Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi sedang berada di Masjid (sholat jumat) dan sepulang dari masjid saksi melihat dirumah orang tua saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang sementara diamankan oleh Lk Juhri bersama Lk Abd. Salam yaitu para terdakwa (Diman dan Ekhyll) ;
 - Bahwa para terdakwa berjumlah 5 (lima) orang yang mana masing-masing terdakwa memiliki peran masing-masing, yaitu terdakwa I. Diman dan terdakwa II. Ekhyll berpura-pura membeli barang jualan milik saksi korban Sitti Hamra agar Lk. Haris (DPO) leluasa masuk ke dalam rumah saksi korban Sitti Hamra dan mengambil uang milik saksi korban Sitti Hamra yang disimpan dalam tas di dalam lemari kamar serta 2 orang lagi (DPO) berada di pinggir jalan di depan rumah saksi korban Sitti Hamra mengawasi keadaan sekitar rumah;
 - Bahwa benar para terdakwa menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit motor;
 - Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. Diman dan terdakwa II. Ekhyll berpura-pura akan membeli beberapa jenis barang jualan milik saksi korban Sitti Hamra dan Lk.Haris (DPO) masuk ke dalam rumah milik saksi korban Sitti Hamra yang pintu rumahnya terbuka dan masuk ke dalam kamar yang tertutup pintunya (tidak terkunci) dan mengambil uang milik saksi korban Sitti Hamra;
 - Bahwa benar kerugian yang dialami saksi korban Sitti Hamra sebesar Rp.565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa benar para terdakwa mengambil uang sebesar Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin pihak saksi korban Sitti Hamra;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SITTI HAMRA Binti ABD.HAMID, dibawah sumpah keterangannya dibaca didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya mengerti, sehubungan karena saya diperiksa selaku saksi Korban dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Kejadian pada hari jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita di dalam kamar rumah saya di Ling. Polewali, Kel. Lamatti Rilau, Kec. Sinjai Utara, Kab.Sinjai;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil yaitu uang milik saya yang jumlahnya sebesar Rp.565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan pencurian uang milik saya bernama lel.HARIS (melarikan diri) atas pengakuan pelaku yang tertangkap (lel.DIMAN dan lel.AKHIL);
- Bahwa Saya mengetahuinya sesaat setelah kejadian pencurian uang tersebut saya memeriksa tempat uang saya dan uang saya tidak ada ditempat dalam dompet Kecil berwarna ping motif warna ungu yang saya simpan di dalam lemari dalam kamar rumah saya, menurut keterangan ke dua orang pelaku yang tertangkap (lel.DIMAN dan lel.EKHYL) bahwa yang mengambil uang saya tersebut adalah temannya yang bernama lel.HARIS (melarikan diri) serta masih ada pelaku lain yang melarikan diri sebanyak 2 (dua) orang (saya tidak mengenalinya);
- Sebelumnya saya di dalam rumah saya sedang mencuci piring saya mendengarkan suara ada orang yang akan membeli (Assalamu alaikum,saya mau beli) selanjutnya saya keluar ke tempat jualan saya di depan rumah saya melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor mengetahui sedang terparkir (saya tidak mengetahui jenis Motor tersebut) serta melihat ada 5 (lima) orang laki-laki 2 (dua) orang sedang berjalan didepan rumah saya (melarikan diri), 2 (dua) orang masuk ke tempat jualan saya dan meminta untuk dilayani karena akan membeli barang-barang jualan saya (lel.DIMAN dan lel.EKHYL), 1 (satu) orang masuk ketempat jualan saya dan keluar lagi (lel.HARIS) dan saya tidak mengetahui kemana perginya, selanjutnya datang LeI.JUHRI ditempat jualan saya dan menemukan ada 1 (satu) orang keluar dari dalam rumah saya (lel.HARIS) pada saat itulah ke 5 (lima) pelaku berusaha melarikan diri namun lel.DIMAN dan lel.EKHYL) tidak bisa lari karena sudah banyak orang pulang dari Masjid (shalat jumat) yang memegangnya namun 1 (satu) orang laki-laki yang keluar dari dalam rumah saya (lel.HARIS) melarikan diri menggunakan sepeda motor dan ke 2 (dua) temannya juga melarikan diri menggunakan sepeda motor selanjutnya pihak kepolisian dari Polres Sinjai datang ditempat kejadian membawa lel.DIMAN dan lel.EKHYL bersama 1 (satu) unit sepeda motor berwarna putih (saya tidak mengetahui jenis sepeda motor tersebut).
- Pelaku tidak meminta izin kepada saya sebelum mengambil uang saya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUH.ZUHRI Bin PETTA LONGI dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sehubungan karena saya diperiksa selaku saksi dalam perkara tindak pidana pencurian uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita di dalam kamar rumah milik Per. SITII HAMRA di Ling.Polewali, Kel.Lamattu Ritau, Kec.Sinjai, Utara,Kab.Sinjai;
- Bahwa sebelumnya saya pulang dari masjid (sholat Jumat) Saya menyaksikan ditempat jualan per. SITTI HAMRA ada 2 (dua) orang laki-laki yang sementara akan membeli barang jualan milik korban Per.SITTI HAMRA kedua orang tersebut mengaku bernama Lel.DIMAN dan Lel.EKHYL menjelaskan akan membeli barang jualan milik per.SITTI HAMRA,Ternyata kedua orang tersebut (lel.DIMAN dan lel.EKHYL) adalah kompelotan pelaku pencurian yang sedang melakukan pencurian dirumah per.SITTI HAMRA;
- Bahwa pelaku berjumlah 5 (Lima) orang, masing memiliki peran yaitu lel.DIMAN dan lel.EKHYL (tertangkap) berpura-pura membeli barang jualan milik Per.SITTI HAMRA agar temannya 1 (satu) orang bernama Lel.HARIS (Melarikan diri) agar leluasa masuk kedalam rumah per.SITTI HAMRA dan mengambil uang milik korban per, SITTI HAMRA yang disimpan dalam tas dalam lemari di dalam kamar yang tertutup serta 2 (dua) orang laki-laki (melarikan diri) berada dipinggir jalan didepan rumah korban per. SITTI HAMRA mengawasi keadaan sekitar rumah;
- Pelaku menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit 2 (dua) unit motor yamaha Aerox dipakai pelaku melarikan diri dan 1 (satu) unit motor yamaha Earox tertinggal bersama kedua pelaku (lel.DIMAN dan Lel.EKHYL) ,sehingga saya dibantu oleh lel. ABD.SALAM dan lel.AGUS SALIM mengamankan pelaku (lel.DIMAN dan Lel.EKHYL);
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp.565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi ABD.SALAM Bin PETTA LONGI dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sehubungan karena saya diperiksa selaku saksi dalam perkara tindak pidana pencurian uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita di dalam kamar rumah milik Per. SITII HAMRA di Ling.Polewali, Kel.Lamattu Ritau, Kec.Sinjai, Utara,Kab.Sinjai;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya pulang dari masjid (sholat Jumat) Saya menyaksikan ditempat jualan per. SITTI HAMRA ada 2 (dua) orang laki-laki yang sementara akan membeli barang jualan milik korban Per.SITTI HAMRA kedua orang tersebut mengaku bernama Lel.DIMAN dan Lel.EKHYL menjelaskan akan membeli barang jualan milik per.SITTI HAMRA, Ternyata kedua orang tersebut (lel.DIMAN dan lel.EKHYL) adalah kompelotan pelaku pencurian yang sedang melakukan pencurian dirumah per.SITTI HAMRA;
- Bahwa pelaku berjumlah 5 (Lima) orang, masing memiliki peran yaitu lel.DIMAN dan lel.EKHYL (tertangkap) berpura-pura membeli barang jualan milik Per.SITTI HAMRA agar temannya 1 (satu) orang bernama Lel.HARIS (Melarikan diri) agar leluasa masuk kedalam rumah per.SITTI HAMRA dan mengambil uang milik korban per, SITTI HAMRA yang disimpan dalam tas dalam lemari di dalam kamar yang tertutup serta 2 (dua) orang laki-laki (melarikan diri) berada dipinggir jalan didepan rumah korban per. SITTI HAMRA mengawasi keadaan sekitar rumah;
 - Bahwa Pelaku menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit 2 (dua) unit motor yamaha Aerox dipakai pelaku melarikan diri dan 1 (satu) unit motor yamaha Earox tertinggal bersama kedua pelaku (lel.DIMAN dan Lel.EKHYL), sehingga saya membantu lel. MUH.ZUHRI dan lel.AGUS SALIM mengamankan pelaku (lel.DIMAN dan Lel.EKHYL);
 - Bahwa benar kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp.565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Keterangan Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil uang milik saksi korban SITTI HAMRA, pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Ling. Polewali Kel.Lamatti Rilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Haris, Paci serta Ance berkumpul di rumah Haris di Kota Pare-Pare kemudian mereka sepakat untuk ke Sinjai dengan tujuan untuk jalan-jalan ;
- Bahwa terdakwa I.DIMAN AHMAD, terdakwa II.AKHYL bersama-sama Haris, Paci , serta Ance kemudian tiba di kota Sinjai dan mengambil tempat istirahat di salah satu penginapan di Sinjai kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 wita

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para terdakwa berkeliling kota sinjai untuk mencari sasaran korban pencurian di Kota Sinjai;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa I. Diman Ahmad terdakwa II. Akhyl Bin Selamat bersama-sama Haris, Paci serta Ance singgah di rumah penduduk yang mana menjual barang campuran yang dalam keadaan sepi;
 - Bahwa terdakwa I. Diman Ahmad dan terdakwa II. Akhyl Bin Selamat berpura-pura akan membeli barang jualan milik saksi korban kemudian Haris (DPO) masuk ke dalam rumah milik saksi korban serta masuk kedalam kamar saksi korban mencari barang-barang berharga untuk dicuri kemudian Paci, serta Ance (DPO) berada didepan rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan rumah saksi korban;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa I. DIMAN AHMAD dan terdakwa II. AKHYL Bin SELAMET didapat warga yang pulang dari masjid (shalat jumat) mengetahui perbuatan para terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi korban sehingga para terdakwa tertangkap oleh warga sedangkan Haris, Paci serta Ance melarikan diri (DPO);
 - Bahwa terdakwa I. DIMAN AHMAD dan terdakwa II. AKHYL Bin SELAMET bersama-sama Haris, Paci, dan Ance mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi korban SITTI HAMRA;

Keterangan Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil uang milik saksi korban SITTI HAMRA, pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Ling. Polewali Kel. Lamatti Rilau Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Haris, Paci serta Ance berkumpul di rumah Haris di kota Pare-pare kemudian mereka sepakat untuk ke Sinjai dengan tujuan untuk jalan-jalan ;
- Bahwa benar terdakwa II. AKHYL Bin SELAMET dan terdakwa I. DIMAN AHMAD Bin TINI AHMAD, bersama-sama Haris, Paci, serta Ance kemudian tiba di kota Sinjai dan mengambil tempat istirahat di salah satu penginapan di sinjai kemudian keesokan harinya para terdakwa berkeliling kota sinjai untuk mencari sasaran korban pencurian di kota sinjai;
- Bahwa terdakwa II. Akhyl Bin Selamat bersama-sama terdakwa I. Diman Ahmad Haris, Paci dan Ance singgah di rumah penduduk yang mana menjual barang campuran yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa II. Akhyl Bin Selamat dan terdakwa I. Diman Ahmad, berpura-pura akan membeli barang jualan milik saksi korban kemudian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haris (DPO) masuk ke dalam rumah milik saksi korban serta masuk kedalam kamar saksi korban mencari barang-barang berharga untuk dicuri kemudian Paci serta Ance (DPO) berada didepan rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan terdakwa I.DIMAN AHMAD didapat warga yang pulang dari masjid (shalat jumat) mengetahui perbuatan para terdakwa yang melakukan pencurian dirumah saksi korban sehingga para terdakwa tertangkap oleh warga sedangkan Haris, Paci dan Ance melarikan diri (DPO);
 - Bahwa Terdakwa dan terdakwa I. DIMAN AHMAD, bersama-sama Haris, Paci dan Ance mengambil uang milik saksi korban tersebut tanpa seijin pihak saksi korban SITTI HAMRA;
 - Bahwa terdakwa dan terdakwa I. DIMAN AHMAD bersama-sama Haris, Paci , dan Ance mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi korban SITTI HAMRA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor seri EAF359619;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna ping motif warna ungu yang berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) No seri 737320;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, No.Pol DP.2043 LY, No.mesin G3J8E0037626, No.Rangka MH3SG4640JJ032935.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Haris, Paci serta Ance berkumpul di rumah Haris di Kota Pare-Pare kemudian mereka sepakat untuk ke Sinjai dengan tujuan untuk jalan-jalan ;
- Bahwa terdakwa I.DIMAN AHMAD, terdakwa II.AKHYL bersama-sama Haris, Paci , serta Ance kemudian tiba di kota Sinjai dan mengambil tempat istirahat di salah satu penginapan di Sinjai kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 wita

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para terdakwa keiling kota sinjai untuk mencari sasaran korban pencurian di Kota Sinjai;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa I. Diman Ahmad, terdakwa II. Akhyl Bin Selamat bersama-sama Haris, Paci dan Ance singgah di Ling. Polewali Kel. Lamatti Rilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai dirumah penduduk yang mana menjual barang campuran yang mana kondisi dalam keadaan sepi;
 - Bahwa terdakwa I. Diman Ahmad dan terdakwa II. Akhyl Bin Selamat berpura-pura akan membeli barang jualan milik saksi korban kemudian Haris (DPO) masuk ke dalam rumah milik saksi korban serta masuk kedalam kamar saksi korban mencari barang-barang berharga untuk dicuri kemudian Paci, serta Ance (DPO) berada didepan rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan rumah saksi korban;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa I.DIMAN AHMAD dan terdakwa II. AKHYL Bin SELAMET didapat warga yang pulang dari masjid (shalat jumat) mengetahui perbuatan para terdakwa yang melakukan pencurian dirumah saksi korban sehingga para terdakwa tertangkap oleh warga sedangkan Haris,Paci serta Ance melarikan diri (DPO);
 - Bahwa terdakwa I. DIMAN AHMAD dan terdakwa II. AKHYL Bin SELAMET bersama-sama Haris, Paci , dan Ance mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi korban SITTI HAMRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” diartikan sebagai setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa I bernama DIMAN AHMAD Bin TINI AHMAD dan Terdakwa II bernama AKHYL Bin SELAMET, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (mengambil) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa benar

- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Haris, Paci serta Ance berkumpul di rumah Haris di Kota Pare-Pare kemudian mereka sepakat untuk ke Sinjai dengan tujuan untuk jalan-jalan ;
- Bahwa terdakwa I.DIMAN AHMAD, terdakwa II.AKHYL bersama-sama Haris, Paci , serta Ance kemudian tiba di kota Sinjai dan mengambil tempat istirahat di salah satu penginapan di Sinjai kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 wita para terdakwa keliling kota sinjai untuk mencari sasaran korban pencurian di Kota Sinjai;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa I. Diman Ahmad, terdakwa II. Akhyl Bin Selamat bersama-sama Haris, Paci dan Ance singgah di Ling. Polewali Kel. Lamatti Rilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai di rumah penduduk yang mana menjual barang campuran yang mana kondisi dalam keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa I. Diman Ahmad dan terdakwa II. Akhyl Bin Selamat berpura-pura akan membeli barang jualan milik saksi korban kemudian Haris (DPO) masuk ke dalam rumah milik saksi korban serta masuk kedalam kamar saksi korban mencari barang-barang berharga untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. DIMAN AHMAD dan terdakwa II. AKHYL Bin SELAMET didapat warga yang pulang dari masjid (shalat jumat) mengetahui perbuatan para terdakwa yang melakukan pencurian dirumah saksi korban sehingga para terdakwa tertangkap oleh warga sedangkan Haris, Paci serta Ance melarikan diri (DPO);
- Bahwa terdakwa I. DIMAN AHMAD dan terdakwa II. AKHYL Bin SELAMET bersama-sama Haris, Paci , dan Ance mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi korban SITTI HAMRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa I. DIMAN AHMAD dan terdakwa II. AKHYL Bin SELAMET bersama-sama Haris, Paci , dan Ance mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi korban SITTI HAMRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa saat terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Ling. Polewali Kel. Lamatti Rilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai dirumah Saksi Korban Sitti Hamra dilakukan oleh terdakwa I. Diman Ahmad, bersama terdakwa II. Akhyl, Lel. Haris, Lel. Paci dan Lel. Ance yang semuanya berjumlah lima orang yang melakukan pencurian secara bersama-sama atau bersekutu dengan peran masing-masing yang memiliki satu tujuan yaitu mencuri uang saksi korban SITTI HAMRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)

ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor seri EAF359619 dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna ping motif warna ungu yang berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) No seri 737320 dikembalikan kepada saksi korban SITTI HAMRA;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, No.Pol DP.2043 LY, No.mesin G3J8E0037626, No.Rangka MH3SG4640JJ032935 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DIMAN AHMAD Bin TINI AHMAD dan Terdakwa II AKHYL Bin SELAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindakan pidana "Pencurian dalam keadaan

memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor seri EAF359619;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna ping motif warna ungu yang berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) No seri 737320; Dikembalikan kepada saksi korban SITTI HAMRA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, No.Pol DP.2043 LY, No.mesin G3J8E0037626, No.Rangka MH3SG4640JJ032935. Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

AGUNG NUGROHO S. S., S.H., M.HUM.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)